



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K.797/2013

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Tarakan dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Tarakan Tahun 2014 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004;
 7. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008;
 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999;
 9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
 11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;
 13. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.715/2013;
 14. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 561/K.72/2013;
- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013;
 2. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 561/3120/BHI/DTKT tanggal 27 November 2013 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Tarakan Tahun 2014;
 3. Surat Walikota Tarakan Nomor 561/1756/DSTK-HS tanggal 23 November 2013 perihal Usulan Upah Minimum Kota (UMK) Tarakan Tahun 2014;

4. Rekomendasi Dewan Pengupahan Kota Tarakan tentang Usulan Upah Minimum Kota (UMK) Tarakan Tahun 2014 tanggal 21 November 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Upah Minimum Kota Tarakan Tahun 2014 sebesar Rp. 2.320.645,- (Dua juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) perbulan.
- KEDUA** : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu keputusan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upah dimaksud.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Desember 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

DR.H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Ketua DPRD Kota Tarakan di Tarakan;
5. Walikota Kota Tarakan di Tarakan;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tarakan di Tarakan;
8. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Ketua Dewan Pengupahan Kota Tarakan di Tarakan;
10. Ketua DPD Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
11. Ketua DPC Serikat Pekerja/Buruh Tarakan di Tarakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006